

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Metode penelitian yaitu cara mendapatkan, merekam, menganalisis serta melaporkan bagaimana sesuatu dilakukan dengan cermat untuk mencapai suatu tujuan.¹ Metode penelitian mengemukakan metode yang dipergunakan saat penelitian.²

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti digunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian berdasarkan data dari hasil penelitian di lapangan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.³ Penelitian ini dimulai dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan sesuai dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya melakukan observasi secara langsung supaya penulis dapat mengamati situasi dan kondisi terkait tempat pengumpulan data. Kemudian dokumentasi dilakukan untuk dijadikan bukti terlampir yang didapatkan dari penelitian lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan fenomena secara mendalam dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian yang cukup kompleks. Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang ada dalam undang-undang atau putusan pengadilan serta yang ada di masyarakat, atau dalam arti lain penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif.⁴

B. Setting Penelitian

Setting penelitian yaitu tempat, wilayah dan lingkungan lingkungan yang direncanakan oleh penulis untuk dijadikan sebagai tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Ambarawa yang berlokasi di Jalan Mgr. Sugiyopranoto No. 105, Seneng, Ngampin, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, Jawa

¹ Cholid. Abu Achmadi Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 1.

² Neon Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), 3.

³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 22.

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 105.

Tengah 50651. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan adanya pengajuan permohonan pengangkatan ahli waris yang terdaftar pada Kantor Pengadilan Agama Ambarawa, oleh karena itu Kantor Pengadilan Agama Ambarawa dinilai sangat cocok untuk mengumpulkan informasi terkait penelitian ini.

C. Subjek Penelitian

Subyek adalah sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai masalah yang dikaji.⁵ Penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan dan pertimbangan hakim ketika menetapkan ahli waris dan akibat hukum dari penetapan tersebut. Oleh karena itu, subjek penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Ambarawa.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan metode pengumpulan data yang dapat dipertimbangkan dalam suatu penelitian. Sumber data penelitian kualitatif ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh pada sumbernya melalui wawancara, observasi, atau laporan sebagai dokumen informal, yang kemudian diolah oleh peneliti.⁶ Sumber primer penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder bersifat pelengkap data primer. Sumber data dapat dibagi menjadi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mengikat secara hukum, termasuk peraturan hukum dan keputusan pengadilan terkait penelitian.⁷ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dimaksud dengan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa

⁵ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

⁶ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

⁷ Ali, 106.

buku dan dokumen yang terkait dengan penelitian,⁸ yaitu buku dan jurnal hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang menjelaskan bahan hukum tingkat pertama dan kedua, terutama dari kamus hukum.⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini tidak hanya mengacu pada teori tetapi juga fakta-fakta pada lapangan. Adapun Teknik pengumpulan yang digunakan berupa :

1. Wawancara

Wawancara yakni interaksi tanya jawab antar dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi dan bertukar pikiran. Wawancara dibagi menjadi dua yaitu pertama, wawancara terstruktur dimana susunan pertanyaannya sebelumnya sudah ditetapkan dengan pilihan jawaban yang sudah disiapkan. Kedua, wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam, wawancara kualitatif atau wawancara terbuka.¹⁰ Penelitian menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dengan alasan lebih tepat dengan subjek yang diteliti. Wawancara ini untuk mengumpulkan informasi tentang proses penunjukan ahli waris, pertimbangan hakim dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Penulis menetapkan narasumber pada teknik wawancara ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Ambarawa.

2. Observasi

Observasi ini digunakan sebagai bukti untuk menyaksikan peristiwa yang diketahui melalui panca indera dan kemudian direkam secara objektif.¹¹ Observasi diklasifikasikan menjadi:

- a) Observasi Partisipatif yaitu peneliti terlibat sehari-hari dengan yang diteliti.
- b) Observasi Terus Terang atau Tersamar artinya peneliti mengumpulkan data secara terbuka dengan sumber data.

⁸ Ali, 106.

⁹ Soerjono Soekanto. Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 23.

¹⁰ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 180–81.

¹¹ Mulyana, 180.

- c) Observasi tidak terstruktur berarti observasi yang tidak disusun secara sistematis.¹²

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi terus terang untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengumpulan data selanjutnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan catatan peristiwa yang terjadi.¹³ Dokumentasi yang diperlukan penulis di antaranya berupa salinan penetapan dari permohonan penetapan ahli waris yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2020. Selain itu, dokumentasi juga terdiri dari foto sebagai bukti pada kegiatan wawancara dilakukan.

F. Pengujian Keabsahan Data

Penulis melakukan pengujian keabsahan data dengan cara:

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengujian data menggunakan beberapa sudut yang berbeda. Terdapat tiga jenis triangulasi yaitu:

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber memeriksa keabsahan data dengan mengeceknya melalui berbagai sumber. Data yang ditemukan penulis berupa data primer dan data sekunder. Data primer dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa. Sedangkan pada data sekunder dari buku-buku, jurnal-jurnal dan website yang terkait.

b) Triangulasi Waktu

Keutuhan data yang diperoleh dipengaruhi oleh waktu. Penulis melakukan penelitian sejak bulan April 2023 sampai bulan Juni 2023. Dalam waktu tersebut penulis melakukan wawancara sekali dengan narasumber pada tanggal 08 Juni 2023 di siang hari. Apabila hasil uji data berbeda maka akan diulangi lagi sampai data dapat dipastikan.¹⁴

¹² S Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 64.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 240.

¹⁴ Sugiyono, 274.

c) Triangulasi Teknik

Triangulasi data melibatkan pemeriksaan keabsahan data dengan cara memeriksa sumber data yang sama, namun memerlukan metode yang berbeda. Teknik yang digunakan penulis yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik ini untuk mendeteksi dengan tepat permasalahan yang timbul di lokasi penelitian dengan penetapan dan pertimbangan hakim dalam menentukan ahli waris non muslim serta akibat hukum akibat sebab penetapan tersebut. Jika teknik ini menghasilkan data yang berbeda maka penulis akan membahasnya kembali untuk memastikan kebenaran datanya.¹⁵

2. Pengecekan Data

Pengecekan data yaitu proses cek data untuk mengetahui kesesuaian dan kelengkapan data yang telah didapatkan dari narasumber.¹⁶ Penulis meminta kepada Hakim Pengadilan Agama Ambarawa untuk bersedia memberikan konfirmasi bahwa beliau sependapat dengan hasil wawancara penulis dan informasi yang terdapat dalam dokumentasi. Jika ada informasi yang tambahan atau kurangi, penulis segera mengubahnya sesuai dengan arahan narasumber.

3. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi yaitu informasi tambahan yang membuktikan keakuratan informasi yang ditemukan di sini. Penulis menggunakan berbagai bahan referensi sebagai bahan pendukung. Beberapa sumber referensi yang diperlukan penulis yaitu buku, jurnal, artikel.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Nasution, analisis data yaitu kegiatan pengumpulan data supaya dapat diartikan, sedangkan menyusun data yakni mengelompokkannya ke dalam pola, tema dan kategori.¹⁷ Teknik analisis data menggunakan cara:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu mencari, memfokuskan, dan meringkas hal-hal yang paling penting,¹⁸ untuk mendapatkan

¹⁵ Sugiyono, 274.

¹⁶ Sugiyono, 276.

¹⁷ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Bandung: Jermanis, 1991), 126.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 247.

gambaran dengan lebih jelas dan memudahkan dalam pengumpulan data berikutnya. Reduksi data pada penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutus permohonan Penetapan Pengadilan Agama Ambarawa dan akibat hukum yang ditimbulkannya, serta mempertimbangkan isi dari Penetapan nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data yakni memberikan informasi berbentuk uraian singkat. Hasil penelitian dibuat dalam bentuk uraian mengenai gambaran proses penentuan ahli waris, pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Penarikan kesimpulan berarti mencari pokok informasi yang disajikan.¹⁹ Penarikan kesimpulan yang dilakukan menggunakan metode deduktif, yaitu proses penalaran guna menarik kesimpulan berupa sikap atau prinsip yang berdasarkan pada kenyataan umum.²⁰ Setelah penulis menyelesaikan penelitian dan informasi yang ditemukan benar-benar valid, penulis menarik kesimpulan.



¹⁹ Sugiyono, 252.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 71.